



Pengawasan Kode Etik Profesi Penegak Hukum (Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Dewan Pengawas KPK)

1st Muh. Sadli Sabir ^{*,a}, 2nd Muh. Isra Syarif ^b, 3rd Andi Muh. Taqiyuddin BN ^c, 4th Nur Alimahmudrikah R ^d

^a Institut Parahikma Indonesia, Gowa

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar

^c STAI Al-Azhar Gowa

^d STAI DDI Maros

* Correspondence: sadlisabir@parahikma.ac.id

Abstract

Fair and dignified law enforcement requires strict supervision of the code of ethics of law enforcement professionals. This article discusses the role of supervisory institutions, such as the Judicial Commission, the National Police Commission, the Prosecutor's Commission, the Corruption Eradication Commission (KPK), and the KPK Supervisory Board, in overseeing violations of the code of ethics among judges, police, prosecutors, and KPK investigators. By detailing the duties, powers, and oversight mechanisms of each institution, this article provides a comprehensive overview of efforts to maintain the integrity and quality of public services in the law enforcement sector. In this context, an emphasis on transparency, accountability, and internal justice is key in building public trust in these institutions.

Keywords: Supervision, Professional Code of Ethics, Law Enforcement, Judicial Commission, National Police Commission, Prosecutor's Commission, Corruption Eradication Commission, KPK Supervisory Board.

Abstrak

Penegakan hukum yang adil dan bermartabat memerlukan pengawasan ketat terhadap kode etik profesi penegak hukum. Artikel ini membahas peran lembaga pengawas, seperti Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Dewan Pengawas KPK, dalam mengawasi pelanggaran kode etik di kalangan hakim, polisi, jaksa, dan penyelidik KPK. Dengan merinci tugas, wewenang, dan mekanisme pengawasan masing-masing lembaga, artikel ini memberikan gambaran komprehensif tentang upaya menjaga integritas dan kualitas pelayanan publik di sektor penegakan hukum. Dalam konteks ini, penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan keadilan internal menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut.

Kata Kunci: Pengawasan, Kode Etik Profesi, Penegak Hukum, Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Pengawas KPK.

1. Pendahuluan

Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para pengemban profesi. Salah satunya aparat penegak hukum. Etika profesi hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari pengendalian perilaku aparat penegak hukum, sebagai wujud penegakan hukum yang baik dan adil. Untuk menjadi seorang

penyelenggara profesional hukum yang unggul dan memenuhi tugas profesionalnya diperlukan sikap manusiawi, sikap keadilan, mampu melihat nilai-nilai objektif, perilaku jujur, kemampuan teknis dan kematangan etis.¹

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sejalan dengan ketentuan UUD 1945 maka prinsip yang di negara ini harus ditegakkan. Cara untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka peran dan fungsi penegak hukum sangatlah penting. Untuk menjadi penegak hukum yang menjalankan profesinya penegak hukum memiliki kode etik yang harus dijaga dan dipahami.²

Menurut Sumaryono Kode etik memiliki fungsi Sebagai sarana kontrol sosial, pencegah apabila ada campur tangan pihak lain, pencegah apabila terjadi kesalahpahaman dan konflik. Dan kode etik memiliki tujuannya untuk Menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan mutu profesi dan organisasi, meningkatkan layanan, memperkuat organisasi, menghindari persaingan tidak sehat, menjalin hubungan yang erat para anggota, dan menentukan baku standarnya dan lain-lain.³

Pada dasarnya etika profesi mengandung nilai-nilai yang memberikan tuntunan tingkah laku, demikian juga dengan hukum menghendaki agar tingkah laku manusia sesuai dengan aturan hukum yang ada. Penegak hukum yang bersifat universal, mandiri dan bertanggung jawab agar tidak semena-mena harus memiliki aturan peraturan perundang-undangan yakni kode etik profesi. Agar menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada. Penegak hukum juga wajib mematuhi norma-norma yang ada seperti, kemanusiaan, keadilan, kejujuran, agama serta melaksanakan kode etik semestinya.⁴ Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Lembaga penegakan hukum tidak diperbolehkan keluar dari jalur-jalur yang ditetapkan oleh undang-undang.

Akan tetapi, dalam penerapannya terkadang tidak sesuai dengan baik bahkan dan mengalami kendala terkadang juga menimbulkan permasalahan dimana kode etik tidak dijadikan pedoman pelaksanaan profesi hukum tersebut. Hal semacam itu sangat membutuhkan sarana hukum dan prinsip-prinsip hukum untuk menyelesaikannya, dan apabila terjadi sesuatu yang merugikan masyarakat yang mencari keadilan misalnya penegak hukum yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi harus menanggung akibatnya yuridis

¹“Pentingnya Pengawasan dalam Penegakan Kode Etik Profesi Hukum”, *kawanhukum.id*.
<https://kawanhukum.id/pentingnya-pengawasan-dalam-penegakan-kode-etik-profesi-hukum/> (Diakses 01 Mei 2021).

²“Pentingnya Kode Etik untuk Penegak Hukum”, *kumparan*.
<https://kumparan.com/meli1800024357/pentingnya-kode-etik-untuk-penegak-hukum-1uqiwtpwn38> (Diakses 01 Mei 2021).

³“Pentingnya Kode Etik untuk Penegak Hukum”, *kumparan*.
<https://kumparan.com/meli1800024357/pentingnya-kode-etik-untuk-penegak-hukum-1uqiwtpwn38> (Diakses 01 Mei 2021).

⁴“Pentingnya Kode Etik untuk Penegak Hukum”, *kumparan*.
<https://kumparan.com/meli1800024357/pentingnya-kode-etik-untuk-penegak-hukum-1uqiwtpwn38> (Diakses 01 Mei 2021).

yaitu mendapatkan berupa hukuman atau sanksi dan pihak yang dirugikan atas hal tersebut harus dilindungi. Dalam kode etik profesi juga perlu dimuat upaya hukuman atau sanksi yang lebih berat jika terjadi pelanggaran, agar memiliki efek jera bagi si pelaku. Dan juga bagi anggota profesi hukum perlu diberikan pembekalan secara mendalam terkait tentang kode etik profesi agar dapat lebih memahami dan menghayatinya.⁵

Kode etik profesi bagi para penegak hukum akan menjadi cermin bagi masyarakat dalam menegakkan hukum, Hukum akan semakin melemah apabila para penegak hukum tidak mampu menjadi teladan dalam menegakkan hukum itu sendiri. Penegakan kode etik dilakukan dengan usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, supaya tidak terjadi pelanggaran karena kode etik termasuk bagian dari hukum positif.⁶

Jika dilihat dengan banyaknya permasalahan hukum yang terjadi saat ini maka penegakan hukum belum berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu, harus dilakukan berbagai upaya untuk mewujudkan penegakan hukum. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah dari para profesional hukum yakni hakim, jaksa, advokat, polisi dan notaris. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan penegakan kode etik yang harus dilandasi dengan nilai-nilai agama. Bahkan dalam Islam pelaksanaan kode etika menjadi sebuah perintah, selama itu tidak melanggar koridor syariat.

Sebagaimana firman Allah dalam QS an-Nisa/4: 59 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁷

⁵“Pentingnya Kode Etik untuk Penegak Hukum”, *kumparan*.

<https://kumparan.com/meli1800024357/pentingnya-kode-etik-untuk-penegak-hukum-1uqiwtpwn38> (Diakses 01 Mei 2021).

⁶“Pentingnya Kode Etik untuk Penegak Hukum”, *kumparan*.

<https://kumparan.com/meli1800024357/pentingnya-kode-etik-untuk-penegak-hukum-1uqiwtpwn38> (Diakses 01 Mei 2021).

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, t.th), h. 87.

Adapun *Asbab al-Nuzul* mengenai ayat tersebut, adalah sebagai berikut.

قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية،

وقال الإمام أحمد «2»: «حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء، قال: فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي حطباً، ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنها، قال: فهم القوم أن يدخلوها قال: فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها، قال: فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال لهم «لو دخلتموها ما خرجتم منها أبداً، إنما الطاعة في المعروف».⁸

Maksudnya:

Imam Ahmad bin Hanbal: telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, Al 'Amasy bercerita kepada kami, Dari Said bin 'Ubaidah, dari Abi Abdir Rahman As-Sulaami, dari Ali R.A Ia berkata: Rasulullah mengutus sebuah pasukan, dan ia menjadikan seorang pemimpin dari salah satu kaum Anshor, Maka pada ketika mereka dipimpin oleh nya, dan ia dapati dari mereka suatu masalah, ia berkata kepada mereka bukankah Rasulullah telah memerintahkan kalian untuk taat kepadaku?. Mereka berkata: Ya! karna itu kumpulkanlah kayu oleh kalian untukku, kemudian buatlah api yang sangat besar, serta aku perintahkan kepada kalian untuk terjun kedalam api itu, (Hampir Hampir Mereka memasuki api itu) lalu seorang dari mereka berkata: "Apakah Rasulullah memerintahkan kalian untuk hal demikian?" jangan lah kalian tergesah gesah, dan serta pergi menjumpai Rasulullah dan menyakan kejadian tersebut, jika beliau memerintahkan untuk masuk Maka terjunlah kalian. Mendengar berita itu Rasulullah Bersabda: "seandainya jika kalian memasuki api itu, niscaya kalian tidak akan dapat keluar untuk selamanya.: "sesungguhnya ketaatan itu hanya sebatas perkara yang ma'ruf (yang baik).⁹

Adapun Abdurrahman al-Sa'di mengenai ayat tersebut, adalah.

ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله وذلك بامتنال أمرهما، الواجب والمستحب، واجتناب نهيهما. وأمر بطاعة أولي الأمر وهم: الولاة على الناس، من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم، طاعة لله ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط ألا يأمرؤا بمعصية الله،¹⁰.

Maksudnya:

Kemudian diperintahkan pada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Wujud ketaatan tersebut dengan melaksanakan perintah keduanya. Baik itu wajib dan mustahab. Juga Menghindari larangan keduanya. Mentaati Ulil Amri, mereka adalah: penguasa, pemimpin, hakim, dan mufti. Maka sesungguhnya tidak bisa baik atau tegak perkara atau urusan agama dan dunia mereka (manusia), kecuali dengan ketaatan

⁸Isma'īl bin 'Umar bin Kašīr, *Tafsīr al-Qurān al-'Azīm al-Qurān*, Juz 2, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442, h. 301-302.

⁹KHILAFAH AHLI SUNNAH, "HARUSKAH KHOLIFAH YANG MEMIMPIN SELURUH KAUM MUSLIMIN???", *KHILAFAH AHLI SUNNAH*. <http://walawalbarro.blogspot.com/2017/01/haruskah-kholifah-yang-memimpin-seluruh.html> (30 Juni 2021).

¹⁰Abdurrahmān bin Nāšir bin 'Abdillāh al-Sa'dī, *Taisir al-Karīm al-Rahmān Fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442, h. 183.

kepada para ulil amri dan ketundukan terhadap mereka. Ketaatan karena Allah dan apa yang dapat menggembarakan mereka. Akan tetapi dengan syarat, yaitu tidak bermaksiat kepada Allah.

Berdasarkan ayat, asbabun nuzul, dan tafsirnya, dapat dipahami bahwa adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk mentaati pemimpinnya. Diantara wujud ketaatan terhadap pemimpin adalah mematuhi kode etik yang telah ditetapkan atau diberlakukan. Maka berangkat dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kode etik. Akhirnya sangatlah tidak pantas atau patut, apabila seorang muslim tidak bisa menjadi potret keteladanan dalam mematuhi kode etik yang berlaku.

Dengan demikian, penegakan kode etik penegak hukum sangatlah penting dan apabila dilakukan sebagaimana mestinya maka penegakan hukum akan berjalan dengan semestinya.¹¹ Jika penegak hukum tidak memiliki kode etik yang harus ditaati akan terjadi penyalahgunaan profesi hukum, maka masyarakat yang mencari keadilan akan semakin sulit untuk mempercayai penegak hukum. Maka dari itu kode etik sangatlah penting untuk para penegak hukum yang ada di Indonesia untuk menjadi acuan dan aturan untuk penegak hukum agar melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan perundang-undangan yang ada dan sebagai penegak hukum yang bisa dipercaya masyarakat.¹²

Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para pengemban profesi. Salah satunya aparat penegak hukum. Etika profesi hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari pengendalian perilaku aparat penegak hukum, sebagai wujud penegakan hukum yang baik dan adil. Untuk menjadi seorang penyelenggara profesional hukum yang unggul dan memenuhi tugas profesionalnya diperlukan sikap manusiawi, sikap keadilan, mampu melihat nilai-nilai objektif, perilaku jujur, kemampuan teknis dan kematangan etis.¹³ Maka dapat dikatakan berangkat dari hal tersebut dapat dipahami pada usaha pemerintah dalam hal pengawasan kode etik profesi penegak hukum sebagaimana yang dapat dipahami dari undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut bahwa ada beberapa lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap penegak hukum dalam hal kode etik.

Diantara lembaga pengawasan kode etik profesi penegak hukum yang populer, adalah Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian tak lama ini, pemerintah membentuk sebuah lembaga yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun menuai kontroversi sebelum dan setelah pembentukannya. Namun terlepas dari hal tersebut, tentu lembaga-

¹¹“Pentingnya Kode Etik untuk Penegak Hukum”, *kumparan*.
<https://kumparan.com/meli1800024357/pentingnya-kode-etik-untuk-penegak-hukum-1uqiwtpwn38> (Diakses 01 Mei 2021).

¹²“Pentingnya Kode Etik untuk Penegak Hukum”, *kumparan*.
<https://kumparan.com/meli1800024357/pentingnya-kode-etik-untuk-penegak-hukum-1uqiwtpwn38> (Diakses 01 Mei 2021).

¹³“Pentingnya Pengawasan dalam Penegakan Kode Etik Profesi Hukum”, *kawanhukum.id*.
<https://kawanhukum.id/pentingnya-pengawasan-dalam-penegakan-kode-etik-profesi-hukum/> (Diakses 01 Mei 2021).

lembaga yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kode etik para penegak hukum, membutuhkan kerjasama dan bantuan dari masyarakat untuk menjalankan fungsi tersebut, akan tetapi dikhawatirkan masyarakat secara umum belum mengenali dan memahami seperti apa lembaga-lembaga tersebut serta bagaimana fungsi/tugas dan wewenangnya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Urgensi pengawasan semakin terlihat, dengan bertambahnya kasus-kasus pelanggaran etika profesi. Misalnya baru-baru ini masyarakat digemparkan, dengan kasus Ferdy Sambo selaku orang nomor 1 di bagian Propam Kepolisian Republik Indonesia, yang seharusnya menjadi kiblat keteladanan dalam menjalankan etika profesi di lingkungan kepolisian Republik Indonesia. Kasus lain yang menggemparkan baru-baru ini, yaitu kasus yang mencoreng nama baik KPK, dengan penetapan status tersangka Firli Bahuri selaku orang nomor satu di KPK. Bahkan dikabarkan sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan oleh Dewan Pengawas KPK. Urgensi Pengawasan Kode Etik Profesi Penegak Hukum (Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Dewan Pengawas KPK), dapat dikaji dengan mengulas profil, tugas, dan wewenang Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Dewan Pengawas KPK.

2. Pembahasan

A. *Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Dewan Pengawas KPK*

Pengawasan merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilaksanakan, karena pengawasan merupakan pengecekan jalannya planning dalam organisasi untuk menghindari kegagalan atau akibat yang lebih buruk. Mengenai faktor ini, al-Qur'an memberikan konsepsi yang tegas agar hal yang bersifat merugikan tidak terjadi. Tekanan al-Qur'an lebih dahulu pada introspeksi dan evaluasi diri dari pribadi seorang pemimpin apakah sudah sejalan dengan pola dan tingkah berdasarkan planning dan program yang telah dirumuskan semula.¹⁴

Fungsi pengawasan dapat ditemui dalam QS as-Saff/61: 3 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا كَبِيرٌ مِّمَّنَّا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Terjemahnya:

(Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.¹⁵

¹⁴Endah Tri Wisudaningsih, "Controlling Organisasi Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits" *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman*, vol. 4 no. 2 (2008), h. 45-46. <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/humanistika/article/view/36> (Diakses 01 Juli 2021).

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, t.th), h. 551.

Ayat tersebut memberikan ancaman dan peringatan terhadap orang yang mengabaikan pengawasan terhadap perbuatannya.¹⁶ Ajaran Islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain.

Maka pengawasan aparat penegak hukum, menjadi kebutuhan dalam penegakan hukum di Indonesia. Keberadaan lembaga-lembaga pengawas aparat penegak hukum, seperti Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Dewan Pengawas KPK diharapkan bisa menjadi jalan tegaknya hukum di Indonesia pada kalangan aparat penegak hukum.

1. Komisi Yudisial

Gagasan pembentukan lembaga yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu dalam ranah kekuasaan kehakiman sebenarnya sudah ada sejak pembahasan RUU Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman di tahun 1968. Saat itu sempat diusulkan pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Majelis ini diharapkan berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir terkait pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan hukuman jabatan untuk para hakim yang diajukan oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman. Namun, ide tersebut tidak berhasil menjadi materi UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Gagasan ini kemudian kembali mencuat saat reformasi di tahun 1998.¹⁷

Melalui Amendemen Ketiga UUD NRI Tahun 1945 pada tahun 2001 disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial yang diatur secara khusus dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Semangat pembentukan Komisi Yudisial disandarkan pada keprihatinan mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak.¹⁸ Namun Islam telah datang lebih awal memberikan solusi akan hal ini. Sebagaimana firman Allah dalam QS *Ṣād* /38: 26 sebagai berikut.

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Terjemahnya:

(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa

¹⁶Endah Tri Wisudaningsih, “Controlling Organisasi Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadits” *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman*, vol. 4 no. 2 (2008), h. 46. <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/humanistika/article/view/36> (Diakses 01 Juli 2021).

¹⁷Komisi Yudisial Republik Indonesia, “Sejarah Pembentukan KY”, *Judicial Commission The Republic of Indonesia*, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/history (01 Mei 2021).

¹⁸Komisi Yudisial Republik Indonesia, “Sejarah Pembentukan KY”, *Judicial Commission The Republic of Indonesia*, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/history (01 Mei 2021).

nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”¹⁹

Adapun Abdurrahman al-Sa'di mengenai ayat tersebut, adalah.

{ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض } تنفذ فيها القضايا الدينية والدنيوية، { فاحكم بين الناس بالحق } أي: العدل،²⁰.

Maksudnya:

(“Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi), penyelesaian perkara-perkara agama dan duniawi, (maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak) yaitu: adil.

Berdasarkan ayat dan tafsir diatas, maka dapat dipahami bahwa peradilan yang seadil-adilnya adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditolerir dan nilainya tidak dapat dirupiahkan atau didollarkan. Upah boleh dibayar namun harga diri jangan dijual.

Komisi Yudisial memiliki dua kewenangan konstitutif, yaitu untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selanjutnya, dalam rangka mengoperasionalkan keberadaan Komisi Yudisial, maka dibentuk UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pada 13 Agustus 2004.²¹

Diantara contoh profesi yang disebutkan oleh nabi dalam hadis yaitu Hakim. Sebagaimana sabda nabi sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ السَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفُضَاءُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَآخَرَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا أَصْحَحُ شَيْءٍ فِيهِ يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ بُرَيْدَةَ الْفُضَاءُ ثَلَاثَةٌ.²²

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Hassan As Samti] telah menceritakan kepada kami [Khalaf bin Khalifah] dari [Abu Hasyim] dari [Ibnu Buraidah] dari [Ayahnya] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Hakim itu ada tiga; satu orang di Surga dan dua orang berada di Neraka. Yang berada di surga adalah seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu menghukumi dengannya, seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu berlaku lalim dalam berhukum maka ia berada di

¹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, t.th), h. 454.

²⁰Abdurrahmān bin Nāṣir bin ‘Abdillāh al-Sa’dī, *Taisir al-Karīm al-Rahmān Fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442, h. 711.

²¹Komisi Yudisial Republik Indonesia, “Sejarah Pembentukan KY”, *Judicial Commission The Republic of Indonesia*, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/history (01 Mei 2021).

²²Sulaimān bin al-Asy’ās bin Syaddād bin ‘Amr al-Azdī Abū Dāwud al-Sijjīstānī, *Sunan Abī Dāwud*, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442, hadis no. 3573.

Neraka, dan orang yang memberikan keputusan untuk manusia di atas kebodohan maka ia berada di Neraka." Abu Daud berkata, "Hadits ini adalah yang paling shahih dalam hal tersebut, yaitu Hadits Ibnu Buraidah yang mengatakan; Hakim ada tiga...."²³

Juga disebutkan dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* sebagai berikut.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ قَالَ لَوْلَا حَدِيثُ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ اثْنَانِ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ جَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ لَقُلْنَا إِنَّ الْقَاضِيَ إِذَا اجْتَهَدَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ.²⁴

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin Taubah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Khalaf bin Khalifah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu Hasyim] ia berkata: "Kalau bukan karena hadits [Ibnu Buraidah] yang bersumber dari [Bapaknya], dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: 'Hakim itu ada tiga golongan, dua di neraka dan satu di surga; hakim yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan perkara tersebut dengan ilmunya, maka ia berada di surga. Hakim yang memberi putusan kepada manusia atas dasar kebodohan, maka ia di neraka. Dan hakim yang berlaku curang saat memberi putusan maka ia di neraka, 'niscaya kami akan mengatakan, 'Sesungguhnya seorang hakim apabila berijtihad dia akan berada di dalam surga."²⁵

Juga disebutkan dalam kitab *Sunan Tirmidzi* sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَلِكَ فَذَكَرَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُفُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ.

26

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Isma'il], telah menceritakan kepadaku [Al Hasan bin Bisyr] telah menceritakan kepada kami [Syarik] dari [Al A'masy] dari [Sa'id bin Ubadah] dari [Ibnu Buraidah] dari [ayahnya] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hakim itu ada tiga, dua di neraka dan satu di surga: seseorang yang menghukumi secara tidak benar padahal ia mengetahui mana yang benar, maka ia di neraka. Seorang hakim yang bodoh lalu menghancurkan hak-hak manusia, maka ia di neraka. Dan seorang hakim yang menghukumi dengan benar, maka ia masuk surga."²⁷

²³"Hadits Abu Daud Nomor 3102", *Tafsirq*. <https://tafsirq.com/hadits/abu-daud/3102> (29 Juni 2021).

²⁴Muhammad bin Yazid al-Quzaini, *Sunan Ibnu Majah*, dalam *al-Maktabah al-Syamilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syamilah, 1442, hadis no. 2315.

²⁵"Hadits Ibnu Majah Nomor 2306", *Tafsirq*. <https://tafsirq.com/en/hadits/ibnu-majah/2306> (29 Juni 2021).

²⁶Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dahhak, *al-Jami' al-Kabir-Sunan al-Tirmidzi*, dalam *al-Maktabah al-Syamilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syamilah, 1442, hadis no. 1322.

²⁷"Hadits Tirmidzi Nomor 1244", *Tafsirq*. <https://tafsirq.com/en/hadits/tirmidzi/1244> (29 Juni 2021).

Syekh Abdul Aziz bin Baz berpendapat mengenai hadis *القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاضٍ في الجنة* sebagai berikut.

القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاضٍ في الجنة، هذا يُفيد الخطر، وأنَّ الأمر يحتاج إلى عنايةٍ وصبرٍ حتى يعرف الحقَّ ويقضي به، «فَمَنْ عرف الحقَّ وقضى به فهو في الجنة»؛ لأنه مصلحٌ، نافعٌ للناس، موصلٌ الحقَّ إلى أهله، فهذا له الجنة، وله الفضل العظيم، الذي يقضي للناس على علمٍ، أما مَنْ قضى للناس على جورٍ، ويعلم أنه جورٌ، أو على جهالةٍ، فهذا مُتَوَعَّدٌ بالنار -نسأل الله العافية.

ويُفيد هذا وجوب الحذر من القضاء بغير علمٍ، أو القضاء بغير الحقِّ، من أجل هوى، أو قرابة، أو عداوة، أو غير هذا، أو رشوة، ففي هذا الخطر العظيم.²⁸

Maksudnya:

'Hakim itu ada tiga golongan, dua di neraka dan satu di surga. Hadis ini memuat/menginformasikan suatu ancaman. Dan sesungguhnya perkara hakim membutuhkan perhatian, kesabaran sampai kemudian sebagai seorang hakim mengetahui kebenaran dan mengadili perkara dengan kebenaran tersebut, menyampaikan suatu hak kepada pemiliknya. Maka bagi hakim tersebut adalah Surga. Juga baginya adalah keutamaan yang agung, bagi yang mengadili manusia berpijak diatas ilmu. Adapun bagi yang mengadili manusia di atas ketidakdilan dan sang hakim mengetahui bahwa itu adalah ketidakadilan atau di atas kejahilan, maka yang demikian diancam dengan neraka.

Selain itu, hadis tersebut memuat atau menginformasikan akan wajib atau harusnya berhati-hati dalam perkara Qada tanpa dilandasi dengan ilmu, atau tanpa dilandasi kebenaran demi hawa nafsu, kerabat, permusuhan, atau selain hal tersebut, atau sogokan. Maka dalam hal ini terdapat resiko yang besar."

Berdasarkan hadis-hadis dan salah satu pendapat diatas, maka dapat dipahami bahwa profesionalisme bagi seorang hakim sangatlah dibutuhkan dan bahkan menjadi keharusan. Seorang hakim seharusnya tidak hanya memikirkan untuk kemaslahatan duniawi tapi juga ukhrawi, tidak hanya memikirkan kemaslahatan duniawi dan ukhrawi untuk diri pribadi, namun juga masyarakat dan bahkan umat manusia harus diperhatikan. Maka iman, ilmu, dan amal menjadi prinsip dalam bekerja. Jujur dan amanah dalam mengemban tugas, namun diawali terlebih dahulu dengan ilmu sebelum bekerja dan bertindak, seperti itulah potret profesionalisme seorang hakim menurut kacamata Islam dan tentunya berlaku juga untuk profesi lainnya secara umum. Konsep kerja seorang hakim, telah ditawarkan Islam melalui hadis-hadis diatas, jika konsep tersebut dipraktekkan, maka mungkin tidak diperlukan lagi keberadaan Komisi Yudisial.

Untuk mengetahui dan memahami dengan baik mengenai pembentukan Komisi Yudisial, maka seyogyanya mengetahui terlebih dahulu dasar hukum dibentuknya Komisi Yudisial, yaitu;

1. Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

²⁸ Abdul 'Azīz bin Bāz, "من حديث (القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة...)", *Official Website of Abdul 'Azīz bin Bāz* (29 Juni 2021).

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim.
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.²⁹

2. Komisi Kepolisian Nasional

Komisi Kepolisian Nasional atau disingkat KOMPOLNAS adalah sebuah lembaga kepolisian nasional di Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab pada Presiden Republik Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Perpres No.17 tahun 2011 yang dikeluarkan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Lembaga ini bertugas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Sebagai lembaga negara, Kopolnas mendapatkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).³⁰

Kopolnas bekerja dengan mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden. Saran yang diberikan berikatan dengan anggaran Polri, Pengembangan Sumber daya Polri dan pengembangan sarana dan prasarana Polri, dalam upaya mewujudkan Polri yang professional dan mandiri.

Kopolnas juga menerima saran dan keluhan dari Masyarakat mengenai kinerja kepolisian untuk diteruskan kepada Presiden. Keluhan yang diterima Kopolnas adalah pengaduan Masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminasi dan penggunaan diskresi kepolisian yang keliru.

²⁹Komisi Yudisial Republik Indonesia, “Dasar Hukum”, *Judicial Commission The Republic of Indonesia*, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/ground_laws/about_ky (01 Mei 2021).

³⁰Komisi Kepolisian Nasional, “Sejarah”, *KOMPOLNAS*, <https://kopolnas.go.id/sejarah> (01 Mei 2021).

Untuk mengetahui dan memahami dengan baik mengenai pembentukan Komisi Kepolisian Nasional, maka seyogyanya mengetahui terlebih dahulu dasar hukum dibentuknya Komisi Kepolisian Nasional, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 17 tahun 2011.

3. Komisi Kejaksaan

Dalam rangka meningkatkan peran Komisi Kejaksaan sesuai dengan amanat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu disempurnakan.³¹

Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2011 sebagai penyempurnaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 menetapkan Komisi Kejaksaan bertugas melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan, kode etik, baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan, dan juga melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan.³²

Komisi Kejaksaan dapat mengambil alih pemeriksaan apabila pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan tidak menunjukkan kesungguhan atau belum menunjukkan hasil nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak laporan masyarakat atau laporan Komisi Kejaksaan diserahkan ke aparat pengawas internal Kejaksaan, atau apabila diduga terjadi kolusi dalam pemeriksaan oleh aparat internal Kejaksaan. Hasil pemeriksaan dimaksud disampaikan kepada Jaksa Agung dalam bentuk rekomendasi Komisi Kejaksaan untuk ditindak lanjuti. Apabila rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti atau pelaksanaannya tidak sesuai rekomendasi, Komisi Kejaksaan dapat melaporkannya kepada Presiden.³³

4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan mana pun. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Tapi sebagai pendorong atau stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh

³¹Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, "Sekilas KKRI", *Komisi Kejaksaan Republik Indonesia*, <https://komisi-kejaksaan.go.id/sekilas-kkri/> (01 Mei 2021).

³²Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, "Sekilas KKRI", *Komisi Kejaksaan Republik Indonesia*, <https://komisi-kejaksaan.go.id/sekilas-kkri/> (01 Mei 2021).

³³Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, "Sekilas KKRI", *Komisi Kejaksaan Republik Indonesia*, <https://komisi-kejaksaan.go.id/sekilas-kkri/> (01 Mei 2021).

lembaga-lembaga yang telah ada menjadi lebih efektif. Pada masa reformasi tahun 1999, lahir UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN serta UU Nomor 31 Tahun 1999. Pada 2001, lahir UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagai ganti dan pelengkap UU Nomor 31 Tahun 1999. Dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, akhirnya terbentuk KPK. Sebagai tindak lanjut pada 27 Desember 2002 dikeluarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan lahirnya KPK ini, maka pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami babak baru. Pada 2019, dilakukan revisi UU pemberantasan korupsi menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.³⁴

5. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pembentukan Dewan Pengawas KPK awalnya diusulkan pada tahun 2012, pada saat itu, usulan tersebut tidak disahkan oleh Presiden.³⁵ DPR periode 2014-2019 mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK menjadi undang-undang. Pengesahan revisi UU KPK di ujung masa jabatan DPR itu berlangsung dalam sidang paripurna di Jakarta, Selasa 17 September 2019.³⁶

Ada enam poin revisi UU KPK yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR. Satu di antaranya pembentukan Dewan Pengawas KPK. Meskipun keputusan pembentukan Dewan Pengawas KPK menuai pro dan kontra di kalangan publik. Nantinya, Dewan Pengawas akan mengawasi kewenangan dan tugas KPK. Selain itu, sesuai kesepakatan mayoritas fraksi dan pemerintah, Dewan Pengawas diangkat atau dipilih oleh presiden.³⁷

Untuk mengetahui dan memahami dengan baik mengenai pembentukan Dewan Pengawas KPK, maka seyogyanya mengetahui terlebih dahulu dasar hukum dibentuknya Dewan Pengawas KPK, yaitu revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

B. *Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Dewan Pengawas KPK*

1. Komisi Yudisial

³⁴“KPK: Sejarah dan Tugas Pokoknya”, *KOMPAS.com*. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/05/080000269/kpk-sejarah-dan-tugas-pokoknya?page=all> (Diakses 01 Mei 2021).

³⁵“Jalan Panjang Revisi UU KPK, Ditolak Berkali-kali Disahkan”, *KOMPAS.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/17/16171491/jalan-panjang-revisi-uu-kpk-ditolak-berkali-kali-hingga-disahkan?page=all> (Diakses 01 Mei 2021).

³⁶“Jalan Panjang Revisi UU KPK, Ditolak Berkali-kali Disahkan”, *KOMPAS.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/17/16171491/jalan-panjang-revisi-uu-kpk-ditolak-berkali-kali-hingga-disahkan?page=all> (Diakses 01 Mei 2021).

³⁷“Kesepakatan Pembentukan Dewan Pengawas KPK”, *LIPUTAN 6*. <https://www.liputan6.com/news/read/4064947/kesepakatan-pembentukan-dewan-pengawas-kpk> (Diakses 01 Mei 2021).

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
- b. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
- c. Menetapkan calon hakim agung; dan
- d. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).³⁸

2. Komisi Kepolisian Nasional

Tercantum dalam PerPres 17 Tahun 2011 Pasal 4, Komisi Kepolisian Nasional bertugas:

- a. Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri; dan;
- b. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.³⁹

Tercantum dalam PerPres 17 Tahun 2011 Pasal 7, dalam menjalankan tugasnya, Kompolnas berwenang untuk:

- a. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri;

³⁸Komisi Yudisial Republik Indonesia, "Wewenang dan Tugas", *Judicial Commission The Republic of Indonesia*, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/authority_and_duties/about_ky (01 Mei 2021).

³⁹Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Kepolisian Nasional, "Fungsi Tugas dan Wewenang", *PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL*, <https://ppid.kompolnas.go.id/profile/kompolnas/fungsi-tugas-wewenang/> (01 Mei 2021).

- b. Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri; dan.
- c. Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.⁴⁰

3. Komisi Kejaksaan

Komisi Kejaksaan mempunyai tugas:⁴¹

- a. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik;
- b. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan dan;
- c. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan.

Komisi Kejaksaan mempunyai wewenang:⁴²

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
- c. Meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan;
- d. Melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
- e. Mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan; dan

⁴⁰Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Kepolisian Nasional, “Fungsi Tugas dan Wewenang”, *PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL*, <https://ppid.kompolnas.go.id/profile/kompolnas/fungsi-tugas-wewenang/> (01 Mei 2021).

⁴¹Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia*, Pasal 3.

⁴²Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia*, Pasal 4.

- f. Mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.

4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.⁴³

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.⁴⁴

5. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas dan Wewenang:

- a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK;
- b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
- c. Menyusun dan menetapkan kode etik;

⁴³Komisi Pemberantasan Korupsi, “Fungsi dan Tugas”, *Komisi Pemberantasan Korupsi*, <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi/93-tentang-kpk/fungsi-dan-tugas/31-fungsi-dan-tugas> (01 Mei 2021).

⁴⁴Komisi Pemberantasan Korupsi, “Fungsi dan Tugas”, *Komisi Pemberantasan Korupsi*, <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi/93-tentang-kpk/fungsi-dan-tugas/31-fungsi-dan-tugas> (01 Mei 2021).

- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik atau ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK; dan
- f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK secara berkala.⁴⁵

Maka setelah memperhatikan fungsi dan wewenang Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Dewan Pengawas KPK, keberadaan masing lembaga tersebut dalam rangka pengawasan aparat penegak hukum. Diantaranya hakim, polisi, jaksa, dan tindak pidana korupsi yang melibatkan para aparat penegak hukum. Misalnya dalam perkara diskriminasi. Islam telah datang lebih awal mengancam tindakan diskriminasi, baik terhadap sesama umat Islam maupun di luar Islam. Solusi dari diskriminasi adalah sikap adil. Maka diskriminasi akan hilang jika keadilan dijalankan. Adil adalah konsep dan bahkan perintah dalam Islam, khususnya bagi para aparat penegak hukum. Sebagaimana firman Allah dalam QS Šād /38: 26 sebagai berikut.

يٰۤاٰدٰوْدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ هُمْ عَدٰٓبٌ شَدِيْدٌ يَّمَّا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Terjemahnya:

(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”⁴⁶

Adapun Abdurrahman al-Sa’di mengenai ayat tersebut, adalah.

{ يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض } تنفذ فيها القضايا الدينية والدنيوية، { فاحكم بين الناس بالحق } أي: العدل،⁴⁷.

Maksudnya:

(“Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi), penyelesaian perkara-perkara agama dan duniawi, (maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak) yaitu: adil.

⁴⁵“Apa Saja Kewenangan Dewan Pengawas dalam Mengawasi Kinerja KPK?”, *KOMPAS.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/10351341/apa-saja-kewenangan-dewan-pengawas-dalam-mengawasi-kinerja-kpk?page=all> (Diakses 01 Mei 2021).

⁴⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, t.th), h. 454.

⁴⁷Abdurrahmān bin Nāṣir bin ‘Abdillāh al-Sa’dī, *Taisir al-Karīm al-Raḥmān Fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442, h. 711.

Berdasarkan ayat dan tafsir diatas, maka dapat dipahami bahwa sikap adil bagi aparat penegak hukum adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditolerir dan nilainya tidak dapat dirupiahkan atau didollarkan. Upah kerja boleh dibayar namun harga diri aparat penegak hukum, yaitu keadilan jangan dijual.

Contoh lain, yaitu tindak pidana korupsi. Sebelum kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi, Islam telah datang lebih awal mencegah dan melarang praktek tindak pidana korupsi. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqarah /2: 188 sebagai berikut.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁴⁸

Adapun *Asbab al-Nuzul* mengenai ayat tersebut, adalah sebagai berikut.

قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} الآية

قال مقاتل بن حيان: نزلت هذه الآية في امرئ القيس بن عابس الكندي، وفي عبدان بن أشوع الحضرمي، وذلك أنهما اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في أرض وكان امرؤ القيس المطلوب وعبدان الطالب، فأُنزل الله تعالى هذه الآية، فحكم عبدان في أرضه، ولم يخصمه⁴⁹.

Maksudnya:

Muqātil bin Ḥayyān berkata: Ayat tersebut turun berkenaan dengan Imriil Qais bin ‘Ābis al-Kindī dan ‘Abdān bin Asywa’ Al-Ḥaḍramī. Bahwa keduanya yang bertengkar ke hadapan Nabi saw dalam soal tanah. Pada saat itu Imriil Qais bin ‘Ābis al-Kindī berada pada posisi termohon dan Abdān bin Asywa’ Al-Ḥaḍramī pada posisi pemohon. Maka diturunkanlah ayat ini oleh Allah swt, maka dihukumi bahwa Abdān berada diatas tanahnya dan tidak ada seorang pun yang membantahnya.

Adapun uraian dalam tafsir Jalalain mengenai ayat tersebut, adalah.

{ولا تأكلوا أموالكم بينكم} أي يأكل بعضكم مال بعض {الباطل} الحرام شرعا كالسرقة والغصب {و} لا {تدلو} تلقوا {بها} أي بحكومتها أو بالأموال رشوة {إلى الحكام لتأكلوا} بالتحاكم {فريقا} طائفة {من أموال الناس} متلبسين {بالإثم وأنتم تعلمون} أنكم مبطلون⁵⁰.

⁴⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, t.th), h. 29.

⁴⁹Alī bin Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Alī al-Wāḥidī, *Asbāb Nuzūl al-Qurān*, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442, h. 53.

⁵⁰Jalāluddīn Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Ibrahīm al-Maḥallī dan Jalāluddīn ‘Abdurrahmān bin Abī Bakr al-Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālaīn*, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442, h. 39.

Maksudnya:

(Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu) yaitu memakan harta sebagian yang lain (batil) haram secara syariat seperti mencuri, merampas, (dan) tidak (menyuap) jatuhkan (dengan harta itu) yaitu dengan pemerintahannya atau dengan harta hasil korupsi (kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan) dengan saling menggugat (sekelompok) kelompok (dari harta-harta manusia) dengan mencampuradukkan (dengan dosa, padahal kamu mengetahui) bahwa kalian yang merusak.

Berdasarkan uraian ayat diatas, asbabun nuzul, dan tafsirnya. Maka dapat dipahami bahwa Islam secara jelas dan terang-terangan menolak tindak pidana korupsi, karena tindakan tersebut termasuk dalam larangan memakan harta orang lain secara batil.

Maka keberadaan Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Dewan Pengawas KPK, adalah wujud dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, khusus dalam lingkup aparat penegak hukum. Konsep pengawasan yang ideal dan patut diperhatikan oleh lembaga-lembaga pengawas aparat penegak hukum tersebut, adalah konsep pengawasan yang ditawarkan oleh Islam, yaitu pengawasan personal/diri sendiri kemudian pengawasan secara kolektif. Namun kesadaran aparat penegak hukum khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai pentingnya menjaga amanah kejujuran, salah satunya terhadap jabatan yang dipangku. Menjalankan suatu jabatan secara amanah dan jujur. Yaitu bekerja berdasarkan iman, ilmu, dan amal. Tidak hanya bekerja untuk mendapatkan keuntungan duniawi akan tetapi juga ukhrawi. Karena setelah kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Pada kehidupan tersebutlah, seorang muslim maupun non muslim mempertanggung jawabkan kehidupannya di dunia, termasuk jabatan. Sehingga wajarlah jika sifat amanah dan jujur menjadi harga mati dalam mengemban suatu jabatan. Maka wajar jika dalam mengemban suatu jabatan diawali dengan ilmu sebelum amal. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Isra/17: 36 sebagai berikut.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.⁵¹

Ibnu Kasir menafsirkan ayat diatas sebagai berikut.

وقال قتادة: لا تقل: رأيت، ولم تر، وسمعت، ولم تسمع، وعلمت، ولم تعلم؛ فإن الله سائلك عن ذلك كله.⁵²

⁵¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, t.th), h. 285.

⁵²Isma'il bin 'Umar bin Kašīr, *Tafsīr al-Qurān al-'Azīm al-Qurān*, Juz 5, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442, h. 75.

Maksudnya:

Dan Qatadah berkata: Jangan engkau mengatakan saya telah melihat dan (ternyata) belum melihat, jangan mengatakan saya telah mendengarkan dan ternyata belum mendengarkan, jangan mengatakan saya telah mengetahui dan ternyata belum mengetahui. Maka sesungguhnya Allah sang penanya terkait seluruh hal tersebut.

Adapun Abdurrahman al-Sa'di mengenai ayat tersebut, adalah.

«أي: ولا تتبع ما ليس لك به علم، بل تثبت في كل ما تقوله وتفعله، فلا تظن ذلك يذهب لا لك ولا عليك، {إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسئول عما قاله وفعله وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته أن يعد للسؤال جوابا، وذلك لا يكون إلا باستعمالها بعبودية الله وإخلاص الدين له وكفها عما يكرهه الله تعالى.»⁵³

Maksudnya:

Yaitu: dan janganlah engkau mengikuti apa yang tidak engkau ilmi, akan tetapi validasi/pastikan terlebih dahulu pada setiap yang akan engkau katakan/ucapkan dan kerjakan. Maka jangan engkau menyangka bahwa hal tersebut (apa yang telah diucapkan dan dilakukan) akan pergi tanpa bermanfaat bagimu dan berbahaya bagimu. (Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban) Maka hakikatnya bagi seorang hamba yang mengetahui bahwa dia akan ditanya atau dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dikatakan/diucapkan dan dikerjakan/diperbuat. Serta digunakan untuk apa anggota badannya yang telah Allah ciptakan untuk beribadah kepada-Nya, maka hendaklah mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan tersebut. Hal yang demikian mustahil, kecuali penggunaan anggota badan tersebut dengan beribadah kepada Allah dan ikhlas dalam beragama karena Allah. Serta menahan anggota badan dari apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala.⁵⁴

Sedangkan dalam tafsir al-Qurtubi mengenai ayat tersebut adalah sebagai berikut.

وقيل: الْمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ مُبْحَاثُهُ وَتَعَالَى يَسْأَلُ الْإِنْسَانَ عَمَّا حَوَاهُ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَفُؤَادُهُ، وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ". فَأَلْإِنْسَانَ رَاعٍ عَلَى جَوَارِحِهِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ كُلُّ هَذِهِ كَانَ الْإِنْسَانُ عَنْهُ مَسْئُولًا،⁵⁵

Maksudnya:

Disebutkan: Maknanya bahwa Allah swt bertanya kepada manusia tentang apa saja isi yang telah ia dengar, lihat, dan (amalan) hatinya. Hal tersebut sejalan dengan perkataan Nabi saw: "setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya". Maka manusia pemimpin atas anggota badannya. Maka seakan-akan Nabi saw mengatakan bahwa manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh anggota badannya.

⁵³ Abdurrahmān bin Nāṣir bin ‘Abdillāh al-Sa’ dī, *Taisir al-Karīm al-Rahmān Fī Tafsiṛ Kalām al-Mannān*, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442, h. 457.

⁵⁴ "Anjuran Islam tentang Etos Kerja dan Profesionalisme", *NU Online*. <https://islam.nu.or.id/post/read/63870/anjuran-islam-tentang-etos-kerja-dan-profesionalisme> (Diakses 29 Januari 2021).

⁵⁵ Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr bin Farḥ al-Anṣārī al-Khazrajī, *al-Jāmi’ Li Aḥkām al-Qurān*, Juz 10, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442, h. 259.

Berdasarkan beberapa tafsir diatas mengenai ayat tersebut, maka dapat dipahami bahwa menjadi tuntutan dalam mengemban suatu jabatan untuk jujur dana amanah, karena konsekuensi dari amanah adalah pertanggung jawaban, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Selain itu, bahwa diantara tanda orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu memelihara amanah dan janjinya. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Ma'arij/70: 32 sebagai berikut.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ -

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya,⁵⁶

Ibnu Kasir menafsirkan ayat diatas sebagai berikut.

أي: إذا أؤتمنوا لم يخونوا، وإذا عاهدوا لم يهدروا. وهذه صفات المؤمنين، وضدها صفات المنافقين، كما ورد في (٣) الحديث الصحيح: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان". وفي رواية: "إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر".⁵⁷

Maksudnya:

Yaitu: Apabila mereka diamanahkan tidak berkhianat, dan apabila mereka berjanji, tidak menipu. Dan demikianlah sifat-sifat orang-orang yang beriman, dan kebalikannya, (yaitu) sifat-sifat orang-orang munafik, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Sahih: 3 tanda-tanda orang munafik: Apabila berkata, dia berdusta, apabila berjanji, dia menyelisih, dan apabila diamanahkan, dia berkhianat. Pada riwayat lain (disebutkan): Apabila berkata, dia berdusta, apabila berjanji, dia berkhianat, dan apabila bermusuhan, dia berbuat kejahatan.

Adapun Abdurrahman al-Sa'di mengenai ayat tersebut, adalah.

أي: مراعون لها، حافظون مجتهدون على أدائها والوفاء بها، وهذا شامل لجميع الأمانات التي بين العبد وبين ربه، كالتكاليف السرية، التي لا يطلع عليها إلا الله، والأمانات التي بين العبد وبين الخلق، في الأموال والأسرار، وكذلك العهد،⁵⁸

Maksudnya:

Yaitu: memelihara amanah, menjaganya, bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan dan loyal terhadap amanah tersebut. Dan hal ini mencakup seluruh amanah, baik itu hamba maupun Rabbnya. Seperti pembebanan yang bersifat rahasia, yang tidak diketahui selain Allah. Dan amanah-amanah antara hamba dan ciptaan Allah lainnya dalam perkara harta dan rahasia. Serta janji.

⁵⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, t.th), h. 569.

⁵⁷Isma'īl bin 'Umar bin Kašīr, *Tafsīr al-Qurān al-'Azīm al-Qurān*, Juz 8, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442, h. 227.

⁵⁸Abdurrahmān bin Nāšir bin 'Abdillāh al-Sa'dī, *Taisir al-Karīm al-Rahmān Fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442, h. 887.

Pada QS al-Mu'minun/23: 8 juga disebutkan sebagai berikut.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝

Terjemahnya:

Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya,⁵⁹

Adapun Abdurrahman al-Sa'di mengenai ayat tersebut, adalah.

«أي: مراعون لها، ضابطون، حافظون، حريصون على القيام بما وتنفذها، وهذا عام في جميع الأمانات التي هي حق لله، والتي هي حق للعباد».⁶⁰

Maksudnya:

Memelihara amanah, teguh, menjaga, senantiasa berpegang teguh dalam mengemban dan pelaksanaan amanah. Dan hal ini berlaku dalam seluruh amanah, baik itu hak untuk Allah maupun hak untuk hamba-hamba Allah.

Sedangkan dalam tafsir al-Qurtubi mengenai ayat tersebut adalah sebagai berikut.

«وَالْأَمَانَةُ وَالْعَهْدُ يَجْمَعُ كُلُّ مَا يَحْمِلُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ قَوْلًا فِعْلًا».⁶¹

Maksudnya:

Amanah dan janji, mengumpulkan semua apa yang dibawa oleh manusia dari perkara agama dan dunianya, baik perkataan maupun perbuatan.

Nabi juga menjelaskan bahwa tidak jujur dan melalaikan amanah adalah indikasi kemunafikan seseorang.

Sebagaimana sabda nabi sebagai berikut.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكٍ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ.⁶²

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Sulaiman Abu ar Rabi'] berkata, telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin Ja'far] berkata, telah menceritakan kepada kami [Nafi' bin Malik bin Abu 'Amir Abu Suhail] dari [bapaknya] dari [Abu Hurairah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tanda-

⁵⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, t.th), h. 342.

⁶⁰Abdurrahmān bin Nāṣir bin 'Abdillāh al-Sa'dī, *Taisir al-Karīm al-Rahmān Fī Tafṣīr Kalām al-Mannān*, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442, h. 547.

⁶¹Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr bin Farḥ al-Anṣārī al-Khazrajī, *al-Jāmi' Li Aḥkām al-Qurān*, Juz 12, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442, h. 107.

⁶²Muḥammad bin Isma'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442, hadis no. 33.

tanda munafiq ada tiga; jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari dan jika diberi amanat dia khianat".⁶³

Adapun Hamka dalam tafsir al-Azhar berpendapat mengenai konsep jabatan adalah sebagai berikut.⁶⁴

Dalam Pandangan hidup seorang muslim menerima jabatan yang bukan keahlian adalah pengkhianatan.

رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا ضُبِعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: إِذَا وُضِعَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ.

Artinya:

Dirawikan oleh Bukhari dalam shahihnya, daripada Abu Hurairah r.a: Bahwasanya Nabi saw bersabda: "Apabila amanat telah disia-siakan maka tunggulah saatnya. "Ditanya orang: "Bagaimana sia-sianya, ya Rasulullah?" Beliau jawab: "Apabila suatu urusan telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat (kehancurannya)."

Dengan dasar semuanya ini menjadi tanggungjawablah bagi Imam kaum Muslimin meletakkan suatu amanat pada ahlinya, yang sesuai dengan kesanggupan dan bakatnya. Jangan mementingkan keluarga atau golongan, sedang dia ternyata tidak ahli. Sebab itu adalah khianat kepada Allah dan Rasul dan orang yang beriman. Dan orang jangan berani menerima suatu amanat, kalau merasa diri tidak ahli. Tetapi sebaliknya pula, kalau memang pendapat umum mengetahui dan hati sanubarinyapun insaf bahwa dia dipikuli amanat itu memang karena keahliannya, hendaklah diterimanya, jangan mengelak. Sebab kalau dia mengelak, diapun terjerat *kamu* dalam ayat tadi. Kamu yang wajib melakukan perintah menjalankan amanat.

Setelah itu masuklah kita ke dalam lapangan yang luas. Pada hakikatnya orang ada diberi Allah bakat dan keahlian dan ada pula amanat yang mesti dipikulnya. Seorang tukang adalah pemegang amanat. Seorang petani adalah pemegang amanat. Buruh, Ulama, Guru, Ibu-bapa, suami-isteri dan sekalian kegiatan hidup, yang satu melengkapkan yang lain. Maka tunaikanlah amanat sebaik-baiknya.

Menyia-nyikan amanat adalah khianat. Mengkhianati amanat adalah salah satu alamat orang munafik. Menerima satu amanat untuk mengkhianatinya adalah satu penipuan.

Kata-kata *amanat* satu rumpun dengan kalimat *aman*. Kalau tiap orang memegang amanatnya dengan betul akan amanlah bangsa dan negeri.

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan tafsirnya, dapat dipahami bahwa untuk menegakkan keadilan, maka dibutuhkan sifat amanah dan jujur dalam mengemban suatu jabatan, khusus dalam lingkup aparat penegak

⁶³"Hadits Bukhari Nomor 32", *Tafsirq*. <https://tafsirq.com/en/hadits/bukhari/32> (29 Juni 2021).

⁶⁴Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1403/1982), h. 1272-1273.

hukum. Hakim, polisi, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya seharusnya menjadi yang terdepan dalam memberi contoh dalam penegakan keadilan, diantaranya terdepan mencontohkan sifat amanah dan jujur dalam mengemban suatu jabatan. Karena pelanggaran hukum dan kode etik bermuara pada keadilan yang hilang. Maka wajib dan bahkan harga mati bagi Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Dewan Pengawas KPK, untuk senantiasa bersikap adil, dan itu dimulai dari mempratekkan sikap dan sifat amanah dan jujur dalam mengemban jabatan yang sedang dipangku.

3. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Komisi Yudisial adalah lembaga kontrol dan pengawasan untuk hakim, Komisi Kepolisian Nasional adalah lembaga kontrol dan pengawasan untuk polisi, Komisi Kejaksaan adalah lembaga kontrol dan pengawasan untuk jaksa, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang khusus menangani tindak pidana korupsi, dan adapun Dewan Pengawas KPK sebagai lembaga yang mengontrol dan mengawasi kinerja KPK.
- b. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial adalah diantaranya menangani pelanggaran kode etik hakim, Komisi Kepolisian Nasional adalah diantaranya menangani pelanggaran kode etik kepolisian, Komisi Kejaksaan adalah diantaranya menangani pelanggaran kode etik jaksa, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah menangani pelanggaran tindak pidana korupsi, dan Dewan Pengawas KPK adalah diantaranya menangani pelanggaran kode etik Pimpinan dan Anggota KPK.

Daftar Pustaka

- ‘Abdul ‘Azīz bin Bāz, “(من حديث (القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة...))”, *Official Website of Abdul ‘Azīz bin Bāz* (29 Juni 2021).
- “Apa Saja Kewenangan Dewan Pengawas dalam Mengawasi Kinerja KPK?”. *KOMPAS.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/10351341/apa-saja-kewenangan-dewan-pengawas-dalam-mengawasi-kinerja-kpk?page=all> (Diakses 01 Mei 2021).
- al-Ḍaḥḥāk, Muḥammad bin ‘Īsā bin Sauroh bin Mūsā bin, *al-Jāmi’ al-Kabīr-Sunan al-Tirmiḏī*, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442.
- “Hadits Abu Daud Nomor 3102”, *Tafsirq*. <https://tafsirq.com/hadits/abu-daud/3102> (29 Juni 2021).
- “Hadits Ibnu Majah Nomor 2306”, *Tafsirq*. <https://tafsirq.com/en/hadits/ibnu-majah/2306> (29 Juni 2021).
- “Hadits Tirmidzi Nomor 1244”, *Tafsirq*. <https://tafsirq.com/en/hadits/tirmidzi/1244> (29 Juni 2021).
- “Hadits Bukhari Nomor 32”, *Tafsirq*. <https://tafsirq.com/en/hadits/bukhari/32> (29 Juni 2021).
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1403/1982.

- Kašīr, Isma'īl bin 'Umar bin, *Tafsīr al-Qurān al-'Aẓīm al-Qurān*, Juz 8, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442.
- al-Khazrajī, Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr bin Farḥ al-Anṣārī, *al-Jāmi' Li Aḥkām al-Qurān*, Juz 10, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. “Sejarah Pembentukan KY”, *Judicial Commission The Republic of Indonesia*, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/history (01 Mei 2021).
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, “Dasar Hukum”. *Judicial Commission The Republic of Indonesia*, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/ground_laws/about_ky (01 Mei 2021).
- Komisi Kepolisian Nasional. “Sejarah”. *KOMPOLNAS*, <https://kompolnas.go.id/sejarah> (01 Mei 2021).
- Komisi Kepolisian Nasional. “Peran KOMPOLNAS”, *KOMPOLNAS*, <https://kompolnas.go.id/tupoksi> (01 Mei 2021).
- Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. “Sekilas KKRI”, *Komisi Kejaksaan Republik Indonesia*, <https://komisi-kejaksaan.go.id/sekilas-kkri/> (01 Mei 2021).
- “KPK: Sejarah dan Tugas Pokoknya”. *KOMPAS.com*. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/05/080000269/kpk-sejarah-dan-tugas-pokoknya?page=all> (Diakses 01 Mei 2021).
- “Jalan Panjang Revisi UU KPK. Ditolak Berkali-kali Disahkan”, *KOMPAS.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/17/16171491/jalan-panjang-revisi-uu-kpk-ditolak-berkali-kali-hingga-disahkan?page=all> (Diakses 01 Mei 2021).
- “Kesepakatan Pembentukan Dewan Pengawas KPK”. *LIPUTAN 6*. <https://www.liputan6.com/news/read/4064947/kesepakatan-pembentukan-dewan-pengawas-kpk> (Diakses 01 Mei 2021).
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, “Wewenang dan Tugas”. *Judicial Commission The Republic of Indonesia*, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/authority_and_duties/about_ky (01 Mei 2021).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. “Fungsi dan Tugas”, *Komisi Pemberantasan Korupsi*, <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi/93-tentang-kpk/fungsi-dan-tugas/31-fungsi-dan-tugas> (01 Mei 2021).
- “Pentingnya Pengawasan dalam Penegakan Kode Etik Profesi Hukum”. *kawanhukum.id*. <https://kawanhukum.id/pentingnya-pengawasan-dalam-penegakan-kode-etik-profesi-hukum/> (Diakses 01 Mei 2021).
- “Pentingnya Kode Etik untuk Penegak Hukum”. *kumparan*. <https://kumparan.com/meli1800024357/pentingnya-kode-etik-untuk-penegak-hukum-1uqiwtwn38> (Diakses 01 Mei 2021).
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Kepolisian Nasional. “Fungsi Tugas dan Wewenang”, *PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL*, <https://ppid.kompolnas.go.id/profile/kompolnas/fungsi-tugas-wewenang/> (01 Mei 2021).
- al-Quzwainī, Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442.
- al-Sa'dī, 'Abdurrahmān bin Nāṣir bin 'Abdillāh, *Taisir al-Karīm al-Raḥmān Fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442.

al-Sijjstānī, Sulaimān bin al-Asy'ās bin Syaddād bin 'Amr al-Azdī Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442.

Jalāluddīn Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Ibrahīm al-Maḥallī dan Jalāluddīn 'Abdurrahmān bin Abī Bakr al-Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālaīn*, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442.

al-Wāḥidī, 'Alī bin Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī, *Asbāb Nuzūl al-Qurān*, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442.

Wisudaningsih, Endah Tri. "Controlling Organisasi Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits" *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman*, vol. 4 no. 2 (2008), h. 45-46. <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/humanistika/article/view/36> (Diakses 01 Juli 2021).

Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia*.